



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Fahmi bin Faiz Muhammad, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 17 Nopember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan -, tempat tinggal di Jl. Kebon Nenas Utara II No 32 RT 07 RW 07, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan domisili elektronik faizfahmi677@gmail.com, Sebagai Pemohon I;

Fadila Muhamad binti Faiz Muhammad, tempat dan tanggal lahir, Amsterdam 13 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -, tempat tinggal di Puri Gading Depok Residence No C.19 RT 06 RW 03, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dengan domisili elektroni fafantasia@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Faiza Muhamad binti Faiz Muhammad, tempat dan tanggal lahir, Amsterdam 18 Januari 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan -, tempat tinggal di lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai Pemohon III dalam hal ini Pemohon III memberi kuasa kepada Pemohon IV berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2023;

Hal 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahd Muhamad bin Faiz Muhammad, tempat dan tanggal lahir, Amsterdam
24 Agustus 1987, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Pendidikan -, tempat tinggal di lingkungan Dukuh,
Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem dengan domisili elektronik
fahdaboed@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem, Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras, tanggal 11 Mei 2023 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2003 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Faiz Muhammad bin Mohammad di Jakarta Barat karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Kutipan Akta Kematian No 39/CS/2004 tertanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 September 2017, Sebagai Pewaris;
2. Bahwa, ketika Pewaris wafat ayahnya yang bernama Mohammad meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 16 April 1990 dan ibunya yang bernama Nur Abdullah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 20 September 1971;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 2 (kali) kali yaitu:
 - 3.1. Dengan Badariah binti Amir Zimah pada tanggal 4 Februari 1973 (sesuai dengan Kutipan Buku Pendaftaran Talak no. 001/1/I tahun 1978) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Jakarta Barat,

Hal 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Pewaris telah bercerai hidup dengan Badariah Binti Amir Zimah pada tanggal 5 Januari 1978 di Jakarta (sesuai dengan Kutipan Buku Pendaftaran Talak no. 001/1/I tahun 1978), dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fahmi bin Faiz Muhammad;

3.2. Dengan Hindun Abdurachman binti Umar Alhajri pada tanggal 26 Maret 1978 (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.18.1/PW.01/104/VII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Fadila Muhamad bin Faiz Muhammad
- b. Faiza Muhamad binti Faiz Muhammad
- c. Fahd Muhamad binti Faiz Muhammad

4. Bahwa, Pewaris Faiz Muhammad bin Mohammad yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2003 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Hindun Abdurachman binti Umar Alhajri (Alm) (sebagai istri)
- b. Fahmi bin Faiz Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung)
- c. Fadila Muhamad binti Faiz Muhammad (sebagai anak perempuan kandung)
- d. Faiza Muhamad binti Faiz Muhammad (sebagai anak perempuan kandung)
- e. Fahd Muhamad bin Faiz Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung)

5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 telah meninggal dunia Hindun Abdurachman binti Umar Alhajri di RS Balimed Karangasem Bali dalam keadaan beragama Islam sesuai Kutipan Akta Kematian No 5107-KM-25082021-0006 tertanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

6. Bahwa Pewaris meninggalkan harta waris berupa

- a. Sebidang tanah seluas 755 m² (tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) dengan bangunan took berlokasi di Jalan Raya Alternatif

Hal 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibubur RT 004/RW 04, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diperoleh dengan jual-beli oleh Faiz Muhammad bin Mohammad; dan

- b. Sebidang tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang berlokasi di Desa Segarakaton, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan nomor Sertipikat 22.08.01.01.1.03559 an. Faiz Muhammad bin Mohammad.
7. Bahwa para pemohon bermaksud untuk membuatkan sertipikat hak milik pada objek yang tercantum dalam posita poin 6 huruf a dan menjual objek yang tercantum dalam posita poin 6 huruf b;
8. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
9. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang kepada pihak mana pun;
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Faiz Muhammad bin Mohammad sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Faiz Muhammad bin Mohammad, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Faiz Muhammad bin Mohammad, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karangasem atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Faiz Muhammad bin Mohammad telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2003 di Jakarta.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Faiza Muhammad bin Mohammad adalah :
 - a. Fahmi bin Faiz Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung)
 - b. Fadila Muhamad binti Faiz Muhammad (sebagai anak perempuan kandung)
 - c. Faiza Muhamad binti Faiz Muhammad (sebagai anak perempuan kandung)

Hal 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



d. Fahd Muhamad bin Faiz Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan dan tambahan seperlunya yang pada pokoknya para Pemohon meminta Penetapan Ahli Waris untuk membuat sertifikat Hak Milik pada objek nomor 6.a pada Posita dan Menjual objek Posita nomor 6.b sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Fahmi NIK. 1375031711730010, tertanggal 12 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Fadila Muhamad NIK. 3174095303790014, tertanggal 01 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Faiza Muhamad NIK. 5107045801840001, tertanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya,

Hal 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



- oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Fahd Muhamad NIK. 5107042408870003, tertanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak orang tua pewaris atas nama Faiz Muhamad dan Badariah yang diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah Jakarta tanggal 16 Januari 1978, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Pewaris atas nama Faiz Muhamad dan Hindun Abdurrahman binti umar Alhajari Nomor 29/12/III/50/1978, tertanggal 27 Maret 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;
 7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pewaris atas nama Faiz Muhamad dan Hindun Abdurrahman binti umar Alhajari Nomor 29/12/III/50/1978, tertanggal 26 Maret 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Faiz Muhamad Nomor 39/CS/2004, tertanggal 04 September 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Hindun Abdurrahman Nomor 5107045504520002, tertanggal 11 Oktober 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hindun Abdurrahman Nomor 5107-KM-25082021-0006, tertanggal 25 Agustus 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahmi Nomor 38.980/P/JP/1983, tertanggal 17 Maret 1984, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.11;
12. Fotokopi Uittreksel uit het register van geboorten atas nama Fadila Muhamad Nomor E-1180, tertanggal 05 April 1979, diterbitkan oleh De ambtenaar van de burgerlijke stand Amsterdam, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.12;
13. Fotokopi Risalah Akta Lahir atas nama Fadila Muhamad Nomor E-1180, tertanggal 05 April 1979, diterjemahkan oleh Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No 527/1995 tertanggal 11 Mei 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.13;
14. Fotokopi Pelaporan Kelahiran atas nama Faiza Muhamad Nomor 477/CS/01/2010, tertanggal 24 Maret 2010, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.14;
15. Fotokopi Uittreksel uit het register van geboorten atas nama Fahd

Hal 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad , tertanggal 26 Agustus 1987, diterbitkan oleh burgerlijke stand Amsterdam, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.15;

16. Fotokopi Pelaporan Kelahiran atas nama Fahd Muhamad Nomor 477/CS/01/2013, tertanggal 8 Maret 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.16
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fadila Muhamad Nomor 3276100903200030, tertanggal 13 Mei 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fahd Muhamad Nomor 5107040704150004, tertanggal 25 Agustus 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Badariah Bt Zimah Nomor 3175031201090191, tertanggal 19 Juni 2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.19;
20. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Faiz Muhamad, tertanggal 5 Desember 2022, diterbitkan oleh Kepala Camat Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan

Hal 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



kode P.20;

21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Faiz Muhamad Nomor 3559, tertanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.21;
22. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Faiz Muhamad Nomor 3147/JB/HTS/HJ/IX/IX/1992 tertanggal 10 September 1992, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Pondok Gede bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.22;

B. Saksi-Saksi

1. Jamal Umar Alhajri bin Umar Alhajri tempat dan tanggal lahir Waingpu, 21 April 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Diponogoro 45, Lingkungan Karanglangko Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Faiz Muhammad dengan dua istri;
 - Bahwa Pemohon I adalah anak kandung tunggal Faiz Ahmad dengan istri yang pertama bernama Badariah binti Amir Zimah dan setelah bercerai dengan Badariah, ayah kandung para Pemohon menikah lagi dengan Hindun Abdurachman binti Umar Alhajri dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Hal 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Badariah binti Amir Zimah ayah kandung para Pemohon telah bercerai sebelum ayah kandung Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV Hindun Abdurachman binti Umar Alhajri telah meninggal terlebih dahulu sebelum ayah kandung para Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa kedua orang tua Faiz Muhammad juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidup Faiz Muhammad dan juga para Pemohon tidak pernah keluar dari Agama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari Faiz Muhammad hanya para Pemohon saja;
2. Saidah Faris binti Awad Faris, tempat tanggal lahir, Singaraja, 05 Juli 1964, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para Pemohon adalah bersaudara kandung kecuali Pemohon I sebagai saudara seayah saja ;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Faiz Muhammad dengan dua istri;
 - Bahwa Pemohon I adalah anak kandung tunggal Faiz Ahmad dengan istri yang pertama bernama Badariah binti Amir Zimah dan setelah bercerai dengan Badariah, ayah kandung para Pemohon menikah lagi dengan Hindun Abdurachman binti Umar Alhajri dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Bahwa dengan Badariah binti Amir Zimah ayah kandung para Pemohon telah bercerai sebelum ayah kandung Pemohon meninggal dunia;

Hal 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



- Bahwa ibu kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV Hindun Abdurachman binti Umar Alhajri telah meninggal terlebih dahulu sebelum ayah kandung para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Faiz Muhammad juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Faiz Muhammad dan juga para Pemohon tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari Faiz Muhammad hanya para Pemohon saja;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama (Pengadilan Agama), maka Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Karangasem;

Pemanggilan Perkara e-court dan Pemanggilan Sidang

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil dan hadir dipersidangan melalui relaas panggilan

Hal 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pemohon setelah perubahan pada pokoknya adalah:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Faiz Muhammad bin Mohammad telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2003 di Jakarta.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Faiza Muhammad bin Mohammad adalah :
 - a. Fahmi bin Faiz Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung)
 - b. Fadila Muhamad binti Faiz Muhammad (sebagai anak perempuan kandung)
 - c. Faiza Muhamad binti Faiz Muhammad (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. Fahd Muhamad bin Faiz Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Menetapan memberi izin kepada para Pemohon untuk membuat sertifikat hak milik pada objek yang tercantum dalam posita poin 6 huruf a dan menjual objek yang tercantum dalam posita poin 6 huruf b;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ *yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Hal 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*ahli waris di pandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara *Volunter*, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.22 serta 2 (dua) orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.22, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, sampai dengan P.4 Hakim berpendapat bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, berdasarkan bukti tersebut telah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon beragama Islam;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah antara Faiz Muhammad (ayah kandung dari para Pemohon) dengan Badriyah telah bercerai secara sah pada 16 Januari 1978;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa antara Faiz Muhamad dan Hindun Abdurachman binti umar al-hajri adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Faiz Muhamad telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2003;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, berdasarkan bukti tersebut telah dinyatakan terbukti bahwa Hindun Abdurachman beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Hindun Abdurachman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Fahmi adalah anak kandung dari Faiz dan Badriyah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 dan 13 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Fadila Muhammad adalah anak kandung dari Faiz Muhammad dan Hindun Abdurrahman;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Faiza Muhammad lahir di Amsterdam pada tanggal 18 Januari 1984;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 dan 16 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Fahd Muhamad adalah anak kandung dari Faiz Muhammad dan Hindun Abdurachman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut ditemukan petunjuk bahwa Fadila Muhammad, S.Sos adalah anak kandung dari Faiz Muhammad dan Hindun Al Hajri, dikuatkan dengan keterangan saksi Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Fadila Muhammad, S.Sos adalah anak kandung dari Faiz Muhammad dan Hindun Al Hajri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut ditemukan petunjuk bahwa Fadila Muhammad, S.Sos adalah anak kandung dari Faiz Muhammad dan Hindun Al Hajri, dikuatkan dengan bukti P.13 dan P.14 serta keterangan saksi Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Fadila Muhammad, S.Sos adalah anak kandung dari Faiz Muhammad dan Hindun Al Hajri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut ditemukan petunjuk bahwa Fahd Muhamad adalah anak kandung dari Faiz Muhammad dan Hindun Abdurachman, dikuatkan dengan bukti P.15 dan P.16 serta keterangan saksi Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Fahd Muhamad adalah anak kandung dari Faiz Muhammad dan Hindun Abdurachman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.19 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan

Hal 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut ditemukan petunjuk bahwa Badariah anggota keluarga dari Fatimah dan merupakan anak dari Amir Zima dan Nur namun untuk menentukan hubungan orang tua dan anak hanya dengan bukti P.19 Majelis Hakim berpendapat belumlah cukup;

Menimbang, bahwa selama persidangan, para Pemohon tidak menghadirkan bukti lain untuk menguatkan bukti P.19 tersebut, sehingga Hakim berpendapat bukti P.19 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.20 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa ahli waris dari Faiz Muhammad adalah Fahmi (Pemohon I), Fadila Muhamad (Pemohon II), Faiza Muhamad (Pemohon III), dan Fahd Muhamad (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.21 Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti berdasarkan bukti tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Faiz Muhammad semasa hidupnya memiliki tanah di Karangasem dengan sertifikat Hak Milik nomor 3559 sebagaimana posita angka 6.b;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.22 Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti berdasarkan bukti tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Faiz Muhammad semasa hidupnya membeli tanah pada tanggal 10 September 1992 di Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi sebagaimana posita 6.a;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi karena kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti, sehingga telah

Hal 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Faiz Muhammad;
2. Bahwa Pemohon I anak kandung Faiz Muhammad dengan istri Badriyah alias Badrijah alias Badariah;
3. Bahwa Faiz Muhammad telah bercerai dengan Badriyah alias Badrijah alias Badariah kemudian menikah lagi dengan Hindun Abdurachman alias Hindun AlHajri;
4. Bahwa dari pernikahan dengan Hindun Abdurachman alias Hindun AlHajri, Faiz Muhammad dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
5. Bahwa Faiz Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2003;
6. Bahwa istri Faiz Muhammad Hindun Abdurachman alias Hindun AlHajri; telah terlebih dulu meninggal daripada Faiz Muhammad;
7. Bahwa kedua orang tua Faiz Muhammad juga terlebih dulu meninggal dunia;
8. Bahwa semasa hidup Faiz Muhammad tidak pernah keluar dari agama Islam begitu juga para Pemohon;
9. Bahwa semasa hidup Faiz Muhammad mempunyai Tanah dengan akta dan sertifikat sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik nomor 3559 di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten karangasem;
 - Akta Jual Beli nomor 3147/JB/HTS/HJ/IX/IX/1992 tanggal 10 September 1992 di Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Faiz Muhammad mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Hal 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini ahli waris yang ada hanya para Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum Pemohon angka (3) patut dikabulkan yang selengkapny akan ditegaskan dalam amar Penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) Hakim berpendapat bahwa dengan telah ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari Faiz Muhammad, maka petitum a quo patut dikabulkan;

Pertimbangan Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon diajukan secara volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Pertimbangan Pembacaan Penetapan E-Litigasi

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka III.C.7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah Meninggal dunia Alm. Faiz Muhammad pada tanggal 29 Mei 2003;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Faiz Muhammad sebagai berikut :

Hal 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fahmi bin Faiz Muhammad (Anak kandung/Pemohon I);
 - b. Fadila Muhamad binti Faiz Muhammad (Anak Kandung/Pemohon II);
 - c. Faiza Muhamad binti Faiz Muhammad (Anak Kandung/Pemohon III);
 - d. Fahd Muhamad bin Faiz Muhammad (Anak Kandung/Pemohon IV).
4. Menetapkan memberi izin kepada para Pemohon untuk membuat sertifikat Hak milik tanah dengan Akta Jual beli nomor 3147/JB/HTS/HJ/IX/IX/1992 tanggal 10 September 1992 dan menjual tanah dengan sertifikat nomor 3559 atas nama Faiz Muhammad;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh **M. TAUFIK, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **ISMAIL MARZUKI, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera

Hakim Tunggal

ttd

ttd

ISMAIL MARZUKI, S.H.

M. TAUFIK, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
b. Panggilan I	Rp. 40.000,00,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,00,-
- Panggilan sidang	Rp. 0,00,-
- Meterai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 140.000,00,-

Hal 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Kras